



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sebagai upaya dalam pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa untuk menjamin masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dalam rangka penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan Jaminan Pendidikan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 tentang Jaminan Pendidikan Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaminan Pendidikan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);



3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat JPD adalah bantuan biaya pendidikan bagi peserta yang terdaftar dalam Data Penduduk KSJPS pada Satuan Pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, penghuni Panti Asuhan Swasta dalam Daerah dan pemegang surat keterangan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial pada Satuan Pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Data Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Pelindungan Sosial yang selanjutnya disebut Data Penduduk KSJPS adalah data yang bersumber dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang telah dilakukan validasi dan ditetapkan dengan penyelarasan jumlah angka kemiskinan Daerah yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik sesuai dengan peringkat kesejahteraan Keluarga dimulai dari desil terkecil.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau yayasan.
5. Peserta Didik adalah penduduk Daerah yang sedang mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan.
6. Panti Asuhan Swasta adalah lembaga sosial yang diselenggarakan masyarakat untuk menampung, mendidik dan memelihara anak yatim atau piatu atau yatim piatu dan anak terlantar di Daerah.
7. Kartu Jogja Berprestasi yang selanjutnya disingkat KJB adalah kartu yang digunakan sebagai alat untuk pencairan Jaminan Pendidikan Daerah dengan menggunakan sistem transaksi pembayaran nontunai yang dicetak oleh lembaga perbankan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan Jaminan Pendidikan Daerah.
8. Biaya Pribadi adalah ongkos dan pengeluaran yang dipikul oleh perorangan atau keluarga untuk mengikuti pendidikannya, antara lain pembelian buku, seragam, alat tulis dan transportasi.



9. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya operasional pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberian JPD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi penduduk Daerah dan penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

## BAB II

### SASARAN

#### Pasal 3

- (1) Sasaran penerima JPD sebagai berikut:
  - a. Peserta Didik dari Data Penduduk KSJPS pada Satuan Pendidikan yang meliputi:
    1. taman kanak-kanak atau raudhatul athfal atau taman kanak-kanak luar biasa;
    2. sekolah dasar atau madrasah ibtidaiah atau sekolah dasar luar biasa;
    3. sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah atau sekolah menengah pertama luar biasa;
    4. sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau sekolah menengah atas luar biasa;
    5. sekolah menengah kejuruan;
    6. Satuan Pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar; dan
    7. pusat kegiatan belajar masyarakat.
  - b. Peserta Didik penghuni Panti Asuhan Swasta dalam Daerah.
- (2) Sasaran penerima JPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di dalam Daerah maupun luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.



### BAB III BESARAN DAN PERUNTUKAN

#### Pasal 4

Besaran JPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### Pasal 5

JPD digunakan untuk:

- a. Biaya Pribadi; dan
- b. Biaya Satuan Pendidikan.

### BAB IV PENGUSULAN DAN PENYALURAN

#### Pasal 6

- (1) Peserta Didik, Satuan Pendidikan atau panti asuhan mengusulkan JPD kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui unit pelaksana teknis jaminan pendidikan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan verifikasi pengusulan JPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi pengusulan JPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam pemberian JPD.
- (4) Pengusulan JPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyaluran JPD kepada penerima JPD.
- (2) Penyaluran JPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme pemindahbukuan dari kas Daerah ke rekening Peserta Didik penerima JPD.
- (3) Peserta Didik penerima JPD diberi kartu anjungan tunai mandiri KJB sebagai alat transaksi pembayaran nontunai.
- (4) Rekening Peserta Didik dan anjungan tunai mandiri KJB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disediakan oleh lembaga perbankan Pemerintah yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.



#### Pasal 8

- (1) Dalam hal penyaluran JPD untuk Biaya Satuan Pendidikan Swasta, penyaluran JPD dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening Peserta Didik ke rekening Satuan Pendidikan.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendebet dari rekening Peserta Didik ke rekening Satuan Pendidikan Swasta.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan surat permohonan pemindahbukuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### Pasal 9

Tata cara pemberian JPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

### BAB V

#### PENUTUPAN DAN PEMINDAHBUKUAN

#### Pasal 10

- (1) Penutupan dan pemindahbukuan dana JPD pada KJB dilakukan dalam hal:
  - a. Peserta Didik penerima JPD meninggal dunia;
  - b. penerima JPD melakukan mutasi data kependudukan ke luar Daerah;
  - c. penerima JPD mutasi Satuan Pendidikan keluar Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - d. penerima JPD yang dinyatakan lulus SMA atau SMK atau sederajat; dan/atau
  - e. penerima JPD yang sudah dikeluarkan dari Data Penduduk KSJPS.
- (2) Penerima JPD yang sudah melakukan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil sisa dana JPD.

### BAB VI

#### PENDANAAN

#### Pasal 11

Pendanaan pemberian JPD bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 tentang Jaminan Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Maret 2026

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

DEDI BUDIONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 7

